



PENETAPAN

Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. MASTON RATU RIHI bertempat tinggal di RT 017 / RW 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang disebut sebagai **PEMOHON**

2. ROY CITA KISI BOLLA I ;
bertempat tinggal di RT 017 / RW 007 Kelurahan Kelapa Lima Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang disebut sebagai **PEMOHON II** ;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar saksi saksi Para Pemohon;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon;

2 TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam Register Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Kpg telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidak sesuaian nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran Nomor :
 1. 5314-LT-23082022-0014 tertanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis terbaca AKILA APRILITA BOLLA, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca AKILA APRILITA RATU RIHI
 2. 5314-LT-23082022-0015 tertanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis terbaca ALEX JORDAN BOLLA, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca ALEX JORDAN RATU RIHI



3. 5314-LT-23082022-0016 tertanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis terbaca YUANITA KRISTIANI BOLLA, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca YUANITA KRISTIANI RATU RIHI

4. 5314-LT-23082022-0017 tertanggal 23 Agustus 2022 yang tertulis terbaca MICHELLE PAMELA BOLLA, sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca MICHELLE PAMELA RATU RIHI

2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapatkan penetapan dari pengadilan

3. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut diatas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan di persidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan tersebut

2. Mengabulkan secara SAH menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca :

1. AKILA APRILITA BOLLA, pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca AKILA APRILITA RATU RIHI

2. ALEX JORDAN BOLLA, pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca ALEX JORDAN RATU RIHI

3. YUANITA KRISTIANI BOLLA, pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca YUANITA KRISTIANI RATU RIHI

4. MICHELLE PAMELA BOLLA pada kutipan akta kelahiran menjadi tertulis dan terbaca MICHELLE PAMELA RATU RIHI

3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu

4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini.

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

(2.3)Menimbang bahwa Para Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.4) Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan ;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya , Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), NIK.5371030106870008 atas nama Maston Ratu Rihi, yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP), NIK. 5314056210950002, atas nama Roy Cita Kisi Bolla, yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara Maston Ratu Rihi dengan Roy Cita Kisi Bolla, Nomor 5371-KW-28102022-0005 tanggal 28 Oktober 2022, yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran 5314-LT-23082022-0014 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama Akila Aprilita Bolla, yang diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran 5314-LT-23082022-0015 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama Alex Jordan Bolla yang diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi 5314-LT-23082022-0016 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama Yuanita Kristiani Bolla yang diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi 5314-LT-23082022-0017 tertanggal 23 Agustus 2022 atas nama Michelle Pamela Bolla yang diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kartu keluarga No.5371030808230003, atas nama Kepala Maston Ratu Rihi, yang diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 647/Pdt.P/2024/PN Kpg, tanggal 15 Oktober 2024, yang diberi tanda bukti P-9;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 sampai dengan P-9 telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan sesuai aslinya.

(2.6) Menimbang, bahwa Para Pemohon di persidangan juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah Janji yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- **Saksi HENDRIANUS RATU RIHI**
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga karena saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon I dan kakak ipar dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon ada mengajukan permohonan Perubahan Nama anak-anak Para Pemohon yaitu :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Kpg



- AKILA APRILITA BOLLA menjadi AKILA APRILITA RATU RIHI :
 - ALEX JORDAN BOLLA menjadi ALEX JORDAN RATU RIHI
 - YUANITA KRISTIANI BOLLA menjadi YUANITA KRISTIANI RATU RIHI
 - MICHELLE PAMELA BOLLA menjadi MICHELLE PAMELA RATU RIHI
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon agar mengikuti nama bapaknya

2 Saksi OKTO SELFIUS BOLLA

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan mertua dari Pemohon I dan ayah dari Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Perubahan Nama anak-anak Para Pemohon yaitu :
 - AKILA APRILITA BOLLA menjadi AKILA APRILITA RATU RIHI :
 - ALEX JORDAN BOLLA menjadi ALEX JORDAN RATU RIHI
 - YUANITA KRISTIANI BOLLA menjadi YUANITA KRISTIANI RATU RIHI
 - MICHELLE PAMELA BOLLA menjadi MICHELLE PAMELA RATU RIHI ;
- Bahwa alasan Para Pemohon merubah nama anak-anak Para Pemohon agar mengikuti nama bapaknya

(2.7) Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3 TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan diatas;

(3.2) Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Kupang menetapkan perubahan nama anak anak Para Pemohon yang tertera pada Akte Kelahiran masing masing atas nama AKILA APRILITA BOLLA menjadi AKILA APRILITA RATU RIHI , ALEX JORDAN BOLLA menjadi ALEX JORDAN RATU RIHI, YUANITA KRISTIANI BOLLA menjadi YUANITA KRISTIANI RATU RIHI dan MICHELLE PAMELA BOLLA menjadi MICHELLE PAMELA RATU RIHI ;

(3.3) Menimbang, bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Kupang tersebut diperlukan untuk memenuhi persyaratan formil dalam proses tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P- 9 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji yakni saksi Hendrianus Ratu Rihi dan saksi Okto Selfius Bolla;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para pemohon sebelum melakukan pernikahan mempunyai empat orang anak yaitu :
 - AKILA APRILITA BOLLA sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran Nomor 5314-LT-23082022-0014 tertanggal 23 Agustus 2022
 - ALEX JORDAN BOLLA sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran Nomor 5314-LT-23082022-0015 tertanggal 23 Agustus 2022
 - YUANITA KRISTIANI BOLLA sebagaimana yang tertera pada Akte Kelahiran Nomor 5314-LT-23082022-0016 tertanggal 23 Agustus 2022
 - MICHELLE PAMELA BOLLA, sebagaimana tertera pada Akte Kelahiran Nomor 5314-LT-23082022-0017 tertanggal 23 Agustus 2022 ;
- Bahwa Para pemohon telah melakukan pernikahan dan telah pula dicatatkan pada Kantor pencatatan Sipil Kota Kupang pada tanggal 28 Oktober 2024 ;
- Bahwa setelah menikah Para Pemohon mengajukan permohonan Pengesahan anak dan permohonan tersebut telah dikabulkan oleh Pengadilan Negeri Kupang ;
- Bahwa dengan adanya penetapan pengesahan anak tersebut para Pemohon ingin merubah nama anak anak pemohon yang bernama AKILA APRILITA BOLLA menjadi AKILA APRILITA RATU RIHI , ALEX JORDAN BOLLA menjadi ALEX JORDAN RATU RIHI, YUANITA KRISTIANI BOLLA menjadi YUANITA KRISTIANI RATU RIHI dan MICHELLE PAMELA BOLLA menjadi MICHELLE PAMELA RATU RIHI

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

(3.7) Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menetapkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili *Juncto* Pasal 52 ayat (2) bahwasanya pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk/Pemohon;

(3.8) Menimbang, bahwa Para pemohon mengajukan penetapan perubahan nama anak Pemohon adalah wujud dari pelaksanaan kewajiban para pemohon untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya dalam hal ini perubahan nama anak Pemohon yang tertera dalam akte Pendaftaran Kelahiran anak Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan *Juncto* Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sehingga permohonan Para Pemohon tidak menyalahi aturan hukum, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Para pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksi ;

(3.9) Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon ini akan berakibat pada penyesuaian administrasi data kependudukan atas nama anak Para Pemohon, oleh sebab itu segala urusan administrasi yang menyangkut data diri yang dalam hal ini adalah nama anak para pemohon akan disesuaikan dengan penetapan ini;

(3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Para Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

(3.11) Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat ***jurisdictio voluntaria*** maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

(3.12) Memperhatikan Pasal 1 angka 11, Pasal 3 dan Pasal 52 ayat (1), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk merubah/mengganti nama anak-anak Pemohon masing masing yang tertera pada akte kelahiran:
 - Nomor 5314-LT-23082022-0014 tertanggal 23 Agustus 2022 dari AKILA APRILITA BOLLA, menjadi AKILA APRILITA RATU RIHI
 - Nomor 5314-LT-23082022-0015 tertanggal 23 Agustus 2022 dari ALEX JORDAN BOLLA, menjadi ALEX JORDAN RATU RIHI
 - Nomor 5314-LT-23082022-0016 tertanggal 23 Agustus 2022 dari YUANITA KRISTIANI BOLLA, menjadi YUANITA KRISTIANI RATU RIHI
 - Nomor 5314-LT-23082022-0017 tertanggal 23 Agustus 2022 dari MICHELLE PAMELA BOLLA, menjadi MICHELLE PAMELA RATU RIHI
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum kepada Para Pemohon membayar biaya perkara permohonan sejumlah Rp110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 5 Nopember 2024 oleh Harlina Rayes , S.H., M.Hum, sebagai Hakim tunggal , dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Meis Marhareth Loupatty, SH sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Meis Marhareth Loupatty, SH

Harlina Rayes, S.H., M.Hum

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 713/Pdt.P/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERINCIAN BIAYA :

Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
ATK Perdata	Rp50.000,00
Biaya Panggilan Pemohon	Rp10.000,00
Biaya Redaksi	Rp10.000,00
<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp10.000,00</u>

JUMLAH Rp110.000,00

(Seratus sepuluh ribu rupiah)